

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

b. Pasal 1 ayat 20

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

c. Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;

2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
 4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 5. Memelihara kelestarian lingkungan;
 6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan
- a. Pada pasal 1 Ayat (13)
Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - b. Pada pasal 44 ayat (3)
unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, pelabuhan, dan alur pelayaran;
 2. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 3. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 4. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

5. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 6. Menjamin kelancaran arus barang; dan
 7. Menyediakan fasilitas pelabuhan.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan :
- a. Pasal 1 ayat 1
Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.
 - b. Pasal 6 ayat 5
Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:
 1. Fasilitas pokok, antara lain:
 - a. Terminal penumpang
 - b. Penimbang kendaraan bermuatan
 - c. Jalan penumpang keluar/ masuk kapal
 - d. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
 - e. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
 - f. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
 - g. Akses jalan dan/ atau kereta api
 - h. Fasilitas pemadam kebakaran
 - i. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal
 2. Fasilitas penunjang, antara lain:

- a. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
 - b. Tempat penampungan limbah
 - c. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
 - d. Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.
- c. Adapun perhitungan yang terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisis untuk :

1. Kebutuhan Gedung Terminal yaitu sebagai berikut :

a. Ruang Tunggu

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

A_1 = Luas ruang tunggu (m^2)

A = Persyaratan luas ruang untuk 1 orang ($1,2m^2$ per orang)

n = Jumlah penumpang dalam 1 kapal

N = Jumlah kapal yang bertolak bersamaan = 1 kapal

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rasio lonjakan 1,2

2. Kebutuhan Lapangan Parkir Antar/Jemput

$$A = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n^2 \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan :

A = Luas lapangan parkir dalam m^2

a = Luas untuk satu kendaraan dalam m^2

(kendaraan angkutan kota dan kendaraan pribadi)

Kendaraan Golongan IV = $25 m^2$

Kendaraan Golongan II = $2 m^2$

n_1 = Jumlah penumpang dalam satu kapal = (jumlah rata – rata penumpang)

N = Jumlah kapal yang sandar/berangkat

bersamaan waktu =

x = Rata - rata pemanfaatan

y = Rasio lonjakan kendaraan pada saat hari besar umumnya diambil sebesar 1,2

z = Rasio pengguna kendaraan

n_2 = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan

= (Rata – rata 8 Orang / kendaraan)

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.

- a. pasal 6 :

Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan berfungsi :


- a) Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
- b) Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan.
- c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*), sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.
- d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa sebagai tempat untuk kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan pelabuhan.

- e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.
 - f) Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi
 - 1) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.
 - 2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf k untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
 - 3) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi intern pelabuhan dan ekstern.
 - g) Akses jalan dan/atau kereta api untuk menghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan
 - h) Fasilitas pemadam kebakaran sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran dapat berupa *hydrant*, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran;
 - i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal dan sebagai tempat untuk menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (ticketing) maupun menunggu mendapatkan giliran masuk untuk boarding kapal.
- b. Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006

Prosedur Pelayanan Untuk Kedatangan Penumpang dari Kapal

- 1) Penumpang yang tidak membawa atau mengendarai kendaraan turun melalui gangway, melewati ruang tunggu. Setelah itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan. Jika hendak menaiki taksi atau angkutan umum lainnya langsung menuju tempat parkir angkutan umum yang ada.


Bagan Alir Pelayanan Kedatangan Penumpang Dari Kapal



Sumber ; Lampiran Pada Peraturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 2.1 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang Turun Dari Kapal

Bagan Alir Pelayanan Keberangkatan Penumpang ke Kapal



Sumber ; Lampiran Pada Peraturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 2.2 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang Naik Ke Kapal

6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 - Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.

Gambar 2.3 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

PENENTUAN SATUAN RUANG PARKIR (SRP)	
Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
1. a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00
2. Bus/truk	3,40 x 12,50
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00

Sumber: SK Dirjend No: 272/Hk.105/DRJD/96

Gambar 2.4 Lebar Jalur Gang

SRP	Lebar Jalur Gang (m)							
	< 30°		< 45°		< 60°		90 %	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
a. SRP mobil pnp 2,5 m x 5,0 m	3,0*	6,00*	3,00	6,00*	5,1*	6,00*	6. *	8,0 *
b. SRP mobil pnp 2,5 m x 5,0 m	3,0*	6,00*	3,00	6,00*	4,60*	6,00*	6. *	8,0 *
c. SRP sepeda motor 0,75 x 30 m	3,50**	6,50**	3,50**	6,50**	4,60**	6,50**	6,5 **	8,0 **
d. SRP bus/ truk 3,40 m x 12,5 m								1,6 *
								1,6 **
								9,5

Keterangan : * = lokasi parkir tanpa fasilitas pejalan kaki
** = lokasi parkir dengan fasilitas pejalan kaki

Sumber: SK Dirjend No: 272/Hk.105/DRJD/96

2.2 Landasan Teori

a. Transportasi

Menurut Salim (2013), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam buku yang sama fungsi transportasi adalah sebagai angkutan penumpang, untuk angkutan penumpang ini menggunakan mobil / kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya, selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bus, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pelayaran samudera luar negeri. Dari pengertian diatas yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa transportasi adalah proses dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lain yang mana dibutuhkan suatu alat angkut untuk proses pemindahan dan juga berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan dan pemberi jasa.

Menurut Miro (2004), transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

b. Kapal Penyeberangan

Menurut Abubakar *et al.* (2013). Kapal Penyeberangan sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

c. Fasilitas

Menurut kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang pengertian fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu

yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. mudah terjadinya cedera.

d. Terminal Penumpang

Menurut Abubakar *et al.* (2013). Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

e. *Gangway*

Menurut Abubakar *et al.* (2013). *Gangway* berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada *deck* kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

f. Evaluasi

Menurut kutipan dari KBBI (Kamus Bahasa Besar Indonesia) adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

g. Regresi linier

$$Y = a + bx \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan =

y = variabel dependen

x = variabel independen

a = konstanta

b = koefisien regresi